



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 780 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENILAI DAN PETUGAS PENGAWAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan pada perusahaan angkutan umum, perlu membentuk Tim Penilai dan Petugas Pengawas Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, pelaksanaan penilaian dan pengawasan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dilakukan oleh Tim Penilai dan Petugas Pengawas yang dibentuk oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai dan Petugas Pengawas Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1280);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI DAN PETUGAS PENGAWAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Petugas Pengawas Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ketua Tim Penilai dan Ketua Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2024



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 780 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENILAI DAN PETUGAS PENGAWAS
PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN
UMUM

**TIM PENILAI PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris : Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota : Staf Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Staf Seksi Angkutan Jalan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi 5 (lima) wilayah yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua :
 - a. melakukan koordinasi seluruh pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang telah sesuai dengan hasil analisis penilaian dokumen pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tim Penilai Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai kepada Gubernur.
2. Sekretaris :
 - a. menerima, merumuskan, dan melaksanakan arahan dari Ketua;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja Tim Penilai Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan mekanisme dalam penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - e. melakukan proses administrasi terhadap perusahaan angkutan umum yang sedang melakukan permohonan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, asosiasi perusahaan angkutan umum, dan perusahaan angkutan umum;

3. Anggota : a. melakukan reviu dokumen pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum terhadap perusahaan angkutan umum yang telah membuat dan melaporkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan peninjauan (observasi) lapangan terhadap perusahaan angkutan umum yang telah membuat dan melaporkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- c. melaksanakan peninjauan (observasi) lapangan untuk memastikan pelaksanaan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum oleh perusahaan angkutan umum yang telah membuat dan melaporkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan analisis penilaian dokumen pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum terhadap perusahaan angkutan umum yang telah membuat dan melaporkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- e. membuat berita acara hasil pelaksanaan peninjauan (observasi) lapangan perusahaan angkutan umum sesuai dengan hasil analisis penilaian dokumen pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- f. membuat rekomendasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum bila dinyatakan lulus; dan
- g. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Gubernur kepada Ketua.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 780 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENILAI DAN PETUGAS PENGAWAS
PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN
UMUM

**PETUGAS PENGAWAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris : Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 - a. Staf Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - b. Staf Bidang Pelayaran dan Penerbangan Provinsi DKI Jakarta
 - c. Staf Seksi Angkutan Jalan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi 5 (lima) wilayah

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua :
 - a. melakukan koordinasi seluruh pelaksanaan tugas Petugas Pengawas Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. mengamati dan mengikuti perkembangan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui laporan yang disampaikan perusahaan angkutan umum;
 - c. mengusulkan pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hasil pengawasan kepada Gubernur; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan hasil pelaksanaan tugas Petugas Pengawas kepada Gubernur.
2. Sekretaris :
 - a. menerima, merumuskan, dan melaksanakan arahan dari Ketua;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja Petugas Pengawas Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas Petugas Pengawas Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. mengoordinasikan laporan keadaan dan kinerja objek pengawasan dan rekomendasi penyusunan atau penyempurnaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - e. melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, asosiasi perusahaan angkutan umum, dan perusahaan angkutan umum; dan
 - f. menyusun pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hasil pengawasan kepada Ketua.

3. Anggota : a. melakukan pengawasan dengan pemeriksaan dan evaluasi tingkat kepatuhan perusahaan angkutan umum terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum secara acak;
b. melakukan pengawasan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun terhadap perusahaan angkutan umum secara acak;
c. membuat laporan kinerja kepatuhan perusahaan angkutan umum terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan membuat rekomendasi penyusunan atau penyempurnaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
d. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Gubernur ini kepada Ketua; dan
e. membuat dan mengusulkan pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hasil pengawasan.

